



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFENDY ALIF Fianto als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO**  
Tempat lahir : Kulonprogo  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun 9 bulan / 09 Juni 2004.  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Padukuhan Bulu RT. 001 RW. 001  
Kalurahan Wahyuharjo  
Kapanewon Lendah Kabupaten  
Kulonprogo  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **ALFENDY ALIF Fianto als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO**  
ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **ALFENDY ALIF Fianto als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ALFENDY ALIF Fianto als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega, No. Pol. R-6668-MS, Warna Hitam, Tahun 2009, dengan Noka : MH35D90019J090695 dan Nosin : 5D9-090817 beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Buah STNK Nomor : 14665444.B, No. Pol. R-6668-MS, Noka : MH35D90019J090695 dan Nosin : 5D9-090817 atas nama : IKE UTAMI alamat : Dawuhan Wetan Rt. 02/02 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas, yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah pada tanggal 04-04-2019, masa berlaku sampai dengan 04-04-2024;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rosmiyatun.

4. Menetapkan agar Terdakwa ALFENDY ALIF Fianto als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ALFENDY ALIF Fianto als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Padukuhan III Rt. 009 Rw. 005 Kalurahan Tayuban Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Haryanti di Padukuhan III Rt. 009 Rw. 005 Kalurahan Tayuban Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulonprogo melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi R-6668-MS Warna Hitam Tahun 2009 dengan Nomor Rangka : MH35D90019J090695 dan Nomor Mesin : 5D9-090817 milik Saksi korban Rosmiyatun terparkir di halaman rumahnya yang berada di samping rumah Saksi Haryanti. Oleh karena Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, maka Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain. Selanjutnya, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar yang dalam keadaan sepi namun setelah mengetahui bahwa Saksi korban Rosmiyatun berada di dalam rumahnya dan kunci kontak tidak tertempel di lubang kunci sepeda motor tersebut maka, Terdakwa langsung menemui Saksi korban Rosmiyatun. Setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Saksi Haryanti pergi ke tempat temannya, dimana sesungguhnya Saksi Haryanti tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut. Setelah Saksi korban Rosmiyatun merasa percaya atas ucapan Terdakwa maka, langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerimanya kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi korban Rosmiyatun. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Moh. Hanafi di Padukuhan Bangeran RT. 35 RW 16 Kalurahan Bumirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulonprogo untuk digadaikannya. Setelah bertemu dengan Saksi Moh Hanafi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam uang dengan alasan membiayai berobat kakeknya yang sedang sakit di rumah sakit sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya Terdakwa akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Moh. Hanafi, dimana

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya uang yang didapatnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa. Oleh karena Saksi Moh. Hanafi percaya dengan ucapan Terdakwa, maka langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Rosmiyatun, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Moh. Hanafi.

Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Moh. Hanafi dan langsung menggunakannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pribadi Terdakwa.

- Setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan tidak pernah mengembalikannya, maka Saksi korban Rosmiyatun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan oleh karena itu langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian Resor Kulon Progo untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **ALFENDY ALIF Fianto** als **FENDI Bin BUDI ANDRIYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### A T A U

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALFENDY ALIF Fianto** als **FENDI bin BUDI ANDRIYANTO** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Padukuhan III Rt. 009 Rw. 005 Kalurahan Tayuban Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Haryanti di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padukuhan III Rt. 009 Rw. 005 Kalurahan Tayuban Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulonprogo melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi R-6668-MS Warna Hitam Tahun 2009 dengan Nomor Rangka : MH35D90019J090695 dan Nomor Mesin : 5D9-090817 milik Saksi korban Rosmiyatun terparkir di halaman rumahnya yang berada di samping rumah Saksi Haryanti. Oleh karena Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, maka Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain. Selanjutnya, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar yang dalam keadaan sepi namun setelah mengetahui bahwa Saksi korban Rosmiyatun berada di dalam rumahnya dan kunci kontak tidak tertempel di lubang kunci sepeda motor tersebut maka, Terdakwa langsung menemui Saksi korban Rosmiyatun. Setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Saksi Haryanti pergi ke tempat temannya, dimana sesungguhnya Saksi Haryanti tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut. Setelah Saksi korban Rosmiyatun merasa percaya atas ucapan Terdakwa maka, langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerimanya kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi korban Rosmiyatun. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Moh. Hanafi di Padukuhan Bangeran RT. 35 RW 16 Kalurahan Bumirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulonprogo untuk digadaikannya. Setelah bertemu dengan Saksi Moh Hanafi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam uang dengan alasan membiayai berobat kakeknya yang sedang sakit di rumah sakit sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya Terdakwa akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Moh. Hanafi, dimana sesungguhnya uang yang didapatnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa. Oleh karena Saksi Moh. Hanafi percaya dengan ucapan Terdakwa, maka langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Rosmiyatun, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Moh. Hanafi. Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Moh. Hanafi dan langsung menggunakannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pribadi Terdakwa.

- Setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan tidak pernah mengembalikannya, maka Saksi korban Rosmiyaton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan oleh karena itu langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian Resor Kulon Progo untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa **ALFENDY ALIF Fianto als FENDI Bin BUDI ANDRIYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana;

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROSMIYATUN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang pelakunya adalah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega, No. Pol R-6668-MS, Warna Hitam, Tahun 2009, dengan Noka MH35D90019J090695 dan Nosin 509-090817 beserta Kunci Kontaknya yang merupakan milik Saksi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda milik Saksi pada tanggal desember 2022 sekira pukul 10.10 dengan alasan (tidak menyebutkan tujuannya). Hanya menyampaikan untuk dibawa ke selatan disuruh bude Haryanti, sehingga Saksi percaya;
  - Bahwa saksi percaya dengan omongan Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan sepeda motor milik Saksi tersebut, setelah Saksi menyerahkan sepeda motor Saksi tersebut, Saksi kemudian pergi ke rumah saudara Haryanti untuk menanyakan apakah benar dia telah menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi, namun saudara Haryanti mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi;
  - Bahwa sampai saat ini sepeda motor Saksi tidak kembali kepada Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MOH HANAFI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan motor Yamaha No. R6668MS dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya berobat simbahnya dan Saksi meminjamkan sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa minta diantar ke Kantor kecamatan Lendah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R-6668-MS tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun sebagai buruh petik kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut milik simbahnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban ROSMIYATUN pada senin 26 Desember 2023 dengan cara meminjam sepeda motor Saksi korban yaitu jenis Yamaha Vega, No. Pol R-6668-MS, Warna Hitam, Tahun 2009, dengan Noka MH35D90019J090695 dan Nosin 509-090817 beserta Kunci Kontaknya namun Terdakwa tidak mengembalikannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi korban jika yang menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi korban adalah budenya yang bernama Haryanti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya karena percaya dengan omongan Terdakwa bahwa yang menyuruh adalah budenya yang bernama Haryanti tersebut;
- bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi yaitu Saksi MOH HANAFI dengan alasan butuh uang untuk pengobatan nenek Terdakwa, dan Saksi MOH HANAFI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi MOH HANAFI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kantor kecamatan Lendah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R-6668-MS tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan hal yang sama di daerah Lendah dengan cara yang sama;
- Bahwa Uang hasil menggadaikan motor Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya namun saat ini sedang diproses hukum di kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega, No. Pol. R-6668-MS, Warna Hitam, Tahun 2009, dengan Noka : MH35D90019J090695 dan Nosin : 5D9-090817 beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Buah STNK Nomor : 14665444.B, No. Pol. R-6668-MS, Noka : MH35D90019J090695 dan Nosin : 5D9-090817 atas nama : IKE UTAMI alamat: Dawuhan Wetan Rt. 02/02 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas, yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah pada tanggal 04-04-2019, masa berlaku sampai dengan 04-04-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban ROSMIYATUN pada senin 26 Desember 2023 dengan cara meminjam sepeda motor Saksi korban yaitu jenis Yamaha Vega, No. Pol R-6668-MS, Warna Hitam, Tahun 2009, dengan Noka MH35D90019J090695 dan Nosin 509-090817 beserta Kunci Kontaknya namun Terdakwa tidak mengembalikannya lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi korban jika yang menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi korban adalah budenya yang bernama Haryanti;
- Bahwa Saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya karena percaya dengan omongan Terdakwa bahwa yang menyuruh adalah budenya yang bernama Haryanti tersebut;
- bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi yaitu Saksi MOH HANAFI dengan alasan butuh uang untuk pengobatan nenek Terdakwa, dan Saksi MOH HANAFI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi MOH HANAFI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kantor kecamatan Lendah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R-6668-MS tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan hal yang sama di daerah Lendah dengan cara yang sama;
- Bahwa Uang hasil menggadaikan motor Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALFENDY ALIF FIANTO als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **ALFENDY ALIF FIANTO als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **ALFENDY ALIF FIANTO als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO**;

Dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Dengan Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi korban ROSMIYATUN pada senin 26 Desember 2023 di rumah Saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega, No. Pol R-6668-MS, Warna Hitam, Tahun 2009, dengan Noka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D90019J090695 dan Nosin 509-090817 beserta Kunci Kontaknya. Terdakwa mengaku kepada Saksi korban jika yang menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi korban adalah budenya yang bernama Haryanti, dan Saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya karena percaya dengan omongan Terdakwa bahwa yang menyuruh adalah budenya yang bernama Haryanti tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi yaitu Saksi MOH HANAFI dengan alasan butuh uang untuk pengobatan nenek Terdakwa, dan Saksi MOH HANAFI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*martabat palsu* atau keadaan/sifat *palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata '*rangkaian kebohongan*' disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, yaitu merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa saat meminjam sepeda motor Saksi korban mengaku telah disuruh oleh budenya yang bernama Haryanti sehingga Saksi korban percaya dengan omongan Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor milik Saksi korban tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa namun malah digadaikan kepada Saksi MOH HANAFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu upaya yang disyaratkan unsur ini, yaitu dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu akibat yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan mengatakan disuruh oleh budenya Saksi korban yang bernama haryanti sehingga Saksi korban percaya dengan omongan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega, No. Pol. R-6668-MS, Warna Hitam, Tahun 2009, dengan Noka: MH35D90019J090695 dan Nosin: 5D9-090817 beserta Kunci Kontaknya dan 1 (satu) Buah STNK Nomor: 14665444.B, No. Pol. R-6668-MS, Noka: MH35D90019J090695 dan Nosin: 5D9-090817 atas nama: IKE UTAMI alamat: Dawuhan Wetan Rt. 02/02 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas, yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah pada tanggal 04-04-2019, masa berlaku sampai dengan 04-04-2024; karena merupakan milik Saksi korban Rosmiyatun, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Rosmiyatun.

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rosmiyatun sebesar Rp. Rp. 5.000.000.00 (Lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFENDY ALIF Fianto als FENDI bin BUDI ANDRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega, No. Pol. R-6668-MS, Warna Hitam, Tahun 2009, dengan Noka : MH35D90019J090695 dan Nosin : 5D9-090817 beserta Kunci Kontaknya;
  - 1 (satu) Buah STNK Nomor: 14665444.B, No. Pol. R-6668-MS, Noka : MH35D90019J090695 dan Nosin: 5D9-090817 atas nama: IKE UTAMI alamat: Dawuhan Wetan Rt. 02/02 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas, yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah pada tanggal 04-04-2019, masa berlaku sampai dengan 04-04-2024;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rosmiyatun.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Wates, pada hari Senin 10 April 2023, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Awan Prastyo Luhur, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.